



BERANDA (/INDEX.PHP/ID) > DOKUMEN PERATURAN (/INDEX.PHP/ID/PERATURAN)

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 7 JULI 2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR - 30/MK/EF.2/2026

Tanggal Peraturan: 30-06-2026



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/MK/EF.2/2026

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK
PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 JULI 2026 SAMPAI
DENGAN 7 JULI 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;



Mengingat



(/index.php/id)



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 7 Juli 2026;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK 1 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 7 JULI 2026.
- KESATU : Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 7 Juli 2026 sebagai berikut:



(/index.php/id)



1.	Rp.	17.910,00	untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp.	12.402,48	untuk dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp.	12.612,11	untuk dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp.	2.727,67	untuk kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp.	2.284,14	untuk dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp.	4.339,88	untuk ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp.	10.144,13	untuk dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp.	1.822,64	untuk kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp.	23.645,52	untuk poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp.	13.824,37	untuk dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp.	1.843,76	untuk kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp.	22.107,39	untuk franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp.	11.076,53	untuk yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp.	8,52	untuk kyat Myanmar (MMK)	1,-
15.	Rp.	189,27	untuk rupee India (INR)	1,-
16.	Rp.	57.883,28	untuk dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp.	64,38	untuk rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp.	292,01	untuk peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp.	4.769,86	untuk riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp.	53,43	untuk rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp.	538,78	untuk baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp.	13.817,18	untuk dollar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp.	20.388,91	untuk Euro (EUR)	1,-
24.	Rp.	2.634,29	untuk Renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25.	Rp.	11,64	untuk Won Korea (KRW)	1,-

KEDUA : Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 7 Juli 2026.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
6. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026



(/index.php/id)

a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR STRATEGI STABILISASI EKONOMI,

ttd.

NOOR FAISAL ACHMAD

**Status Peraturan:** Aktif**Kategori Peraturan**

PPh - Pajak Penghasilan (/index.php/id/taxonomy/term/13928)

PPN - Pajak Pertambahan Nilai (/index.php/id/taxonomy/term/13929)

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#whatsapp)

(/#telegram)

(/#linkedin)

Katalog Peraturan (/katalog-peraturan)

PENCARIAN PERATURAN

Judul

Kata Kunci

Kategori Peraturan

Jenis Dokumen

Nomor

Tanggal Peraturan

MENU

ID (/id) | EN (/en/index-tax)

LOGIN (HTTPS://CORETAXDJP.PAJAK.GO.ID/)

Dan



id/yyyy  (/index.php/id)



- Apa saja -

Cari

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

PRANALA (/)

Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>)

APBN Kita (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>)

Edukasi Pajak (<http://edukasi.pajak.go.id>)

Reformasi Perpajakan (/reformdjp/)

Prasyarat (/prasyarat-pengguna)

Hubungi Kami (/hubungi-kami)

Kritik & Saran (/form/contact)



([HTTPS://WWW.KEMENKEU.GO.ID/](https://www.kemenkeu.go.id/))

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208

Ikuti Kami



(<https://www.instagram.com/ditjenpajakri/>)

(<https://www.fisip.uns.ac.id/Portals/0/Download/DitjenPajakRI>)

@DITJENPAJAKRI

MENU

ID (/id) | EN (/en/index-tax)

LOGIN (HTTPS://CORETAXDJP.PAJAK.GO.ID/)



Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.